



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sei Perak, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Parit Mawar RT. 002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan cerai terhadap Tergugat tanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 16 Januari 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 078/09/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Parit Mawar, RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sampai Januari 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 05 Maret 2005;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 April 2009;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun setelah nikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari pagi dan pulanginya subuh;
- b. Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada orang tuanya;
- c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki-lain tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sangat pencemburu;
- e. Tergugat mengalami lemah syahwat sehingga tidak dapat melayani nafkah bathin Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sei Perak, RT.002 RW.008, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah sendiri di

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Mawar, RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 25 Januari 2019 yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Nomor 078/09/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Pulau Muda, tahun 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Kiandan, RT. 010, RW. 004, Desa Sungai

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 tahun lalu di Teluk Dalam;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Parit Mawar, RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar sampai pisah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 4 tahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
 - Setelah pisah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Teluk Dalam, 11 Maret 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



tinggal di Sungai Perak, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah abang angkat Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 tahun lalu di Teluk Dalam;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Parit Mawar, RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 4 tahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Setelah pisah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Kampar yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari pagi dan pulanginya subuh, Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada orang tuanya, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki-lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat mengalami lemah syahwat sehingga tidak dapat melayani nafkah bathin Penggugat, yang akibatnya sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Sei Perak, RT.002 RW.008, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah sendiri di Parit Mawar, RT.002 RW.005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua abang angkat Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui setelah 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 tahun terakhir dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 04 Mei 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Pkc